

**STUDI HUKUM ATAS PENYIMPANGAN WEWENANG KEPALA DESA
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERKINI**

Sulthon Hidayatullah
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Email: thonsul69@gmail.com

Demas Brian Wicaksono
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Email: demasbrian@untag-banyuwangi.ac.id

Irwan Kurniawan Soetijono
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Email: irwankurniawan@untag-banyuwangi.ac.id

ABSTRAK

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, Indonesia menempatkan desentralisasi sebagai strategi penting, salah satunya melalui pemberian otonomi kepada desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Namun demikian, praktik penyimpangan kewenangan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa masih sering terjadi, yang berdampak pada terjadinya tindak pidana korupsi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan sistem pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang Kepala Desa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan metode analisis perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari literatur hukum dan dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa meskipun secara normatif telah tersedia aturan yang melarang dan mengatur sanksi atas penyalahgunaan kewenangan, pelaksanaan pengawasannya masih belum optimal. Kepala Desa yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana tergantung pada tingkat kesalahannya. Pengawasan dana desa idealnya dilakukan secara terpadu melalui mekanisme internal oleh Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan eksternal oleh lembaga negara seperti BPK dan Inspektorat, serta melalui keterlibatan aktif masyarakat. Kesimpulan dari studi ini menekankan perlunya penguatan fungsi pengawasan, peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkatnya, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan anggaran guna mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

Kata kunci: wewenang Kepala Desa, dana desa, pengawasan hukum, akuntabilitas

ABSTRACT

As an archipelagic nation with a vast territory, Indonesia prioritizes decentralization as a key strategy, one of which is granting villages autonomy to regulate and manage their own finances. However, the practice of abuse of authority by village heads in managing village funds remains common, resulting in corruption and declining public trust in village government. This study aims to analyze the legal aspects and oversight system for abuse of authority by village heads based on the provisions of Law Number 3 of 2024, amending Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The approach used in this study is a normative juridical approach, using statutory analysis and a conceptual approach. Data sources were obtained from legal literature and other related documents. The results indicate that although regulations prohibiting and sanctioning abuse of authority exist, oversight is still suboptimal. Village heads found to have violated the law can be subject to administrative or criminal sanctions depending on the severity of the offense. Ideally, village fund oversight should be carried out in an integrated manner through internal mechanisms by the Village Consultative Body, external oversight by state institutions such as the Supreme Audit Agency (BPK) and the Inspectorate, and through active community involvement. The conclusion of this study emphasizes the need to strengthen the oversight function, increase the capacity of village heads and their staff, and utilize information technology in budget reporting to achieve transparent, accountable, and public-interest village fund management.

Keywords: village head authority, village funds, legal oversight, accountability

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan cakupan wilayah yang sangat luas serta jumlah penduduk yang besar, membutuhkan sistem pemerintahan yang efisien dan optimal, khususnya dalam pelaksanaan desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah.¹ Salah satu wujud nyata dari implementasi otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa menjadi elemen krusial dalam upaya mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sedikit Kepala Desa yang

¹ Dian Berliansyah Putra, Firstianty Wahyuhening Fibriany, dan Heri Aryadi, "Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022, h. 108.

menyalahgunakan kewenangan tersebut, yang kemudian memicu tindak pidana korupsi serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa². Oleh karena itu, diperlukan kajian akademis yang mendalam terhadap pengaturan hukum dan mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa.

Penyimpangan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa menjadi isu krusial yang menghambat proses pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.³ Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.⁴ Walaupun regulasi telah mengatur larangan serta sanksi bagi pelanggaran tersebut, pelaksanaannya seringkali belum tegas dan tidak sebanding dengan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan. Ketentuan sanksi administratif yang bersifat ringan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa.⁵ Oleh sebab itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam guna menilai efektivitas pengaturan hukum serta memastikan akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan dana publik.

Tiga penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan penting dalam kajian hukum tentang desa melalui pendekatan yang beragam. Kajian Ahmad Rizal Roby Ananta menyoroti aspek politik hukum terkait perubahan periodisasi masa jabatan Kepala Desa,⁶ sementara penelitian Natasia Alinsari, dan rekan-rekannya membahas penerapan prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa dari sisi normatif dan administratif.⁷ Di sisi lain, Rusli Kustiaman Iskandar dan Fabian Fadhly Jambak menganalisis arah kebijakan hukum nasional terhadap Undang-Undang Desa secara

² Natasia Alinsari, Aprina Nugrahesthy, dan Alfiananda Prasetya, "Sudahkan Asas Pengelolaan Keuangan Desa Terimplementasi?," *Jurnal Akutansi dan Keuangan Unja*, Vol. 7, No. 1, Juli 2022, h. 14.

³ Widyana Cici Rachmawati dan Dian Indudewi, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong," *Solusi*, Vol. 22, No. 2, April 2024, h. 188.

⁴ Eka Risti Oktaviana dan Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, "Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Rangka Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana," *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, Vol. 3, No. 2, 2023, h. 333.

⁵ Winda Ningsih dan Windi Ariesti Anggraeni, "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Keuangan Desa Sebagai Pemediasi," *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, Vol. 4, No. 3, Desember 2023, h. 606.

⁶ Ahmad Rizal Roby Ananta, "Legal Politics Changes To The Periodization Of The Term Of Office Of The Village Head Based On Law Number 3 Of 2024 Second Amendment To Law Number 6 Of 2014 Concerning Villages," *Eduvest: Journal of Universal Studies*, Vol. 5, No. 4, 2025, h.: 4522–4536.

⁷ Natasia Alinsari, Aprina Nugrahesthy, dan Alfiananda Prasetya, "Have The Principles Of Village Financial Management Implemented?," *Jurnal Akutansi dan Keuangan Universitas Jambi*, Vol. 7, No. 1, Januari-Maret 2022, h. 10-19.

umum.⁸ Meski demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus menelusuri bentuk penyimpangan wewenang Kepala Desa dalam konteks pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karena itu, tulisan yang berjudul "Studi Hukum atas Penyimpangan Wewenang Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Terkini" ini menawarkan kebaruan berupa analisis yuridis yang terfokus pada praktik penyalahgunaan wewenang di tingkat desa serta mengisi kekosongan kajian dalam hal mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum yang berlaku saat ini.

Kajian ini difokuskan untuk menelaah ketentuan hukum mengenai penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengatur dan menggunakan keuangannya secara mandiri, namun kondisi ini juga berisiko menimbulkan praktik penyimpangan apabila tidak didukung dengan sistem pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan analisis terhadap batasan-batasan hukum atas kewenangan Kepala Desa serta bentuk sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Di samping itu, studi ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dapat mencegah serta menindak penyalahgunaan dana desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, diharapkan penelitian ini mampu memberikan rekomendasi dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Studi ini termasuk dalam kategori penelitian di bidang hukum.⁹ Penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan legislatif atau peraturan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁰. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai dasar hukum utama. Di samping itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai referensi, seperti berita terkini dan informasi relevan yang mendukung kajian hukum. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi dokumentasi hukum serta penelusuran literatur dari sumber-sumber ilmiah yang terkait. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan analisis yang sistematis dan logis terhadap permasalahan penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa.

⁸ Rusli Kustiaman Iskandar dan Fabian Fadhly Jambak, "Village Law In The Struggle Of Indonesian Legal Policy," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 10, No. 1, Maret 2025, h. 384-403.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 48.

¹⁰ *Ibid.*

Pengaturan Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan penguatan terhadap otonomi desa secara lebih luas¹¹. Dalam peraturan tersebut, Kepala Desa diberi kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat, yang dilandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal desa.¹² Hal ini mencerminkan pengakuan negara terhadap kemampuan desa dalam mengelola wilayahnya secara independen. Kepala Desa tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam aspek administratif, tetapi juga merupakan figur utama yang memikul tanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa¹³. Perannya sangat strategis dalam memastikan jalannya pemerintahan desa berjalan efektif dan sesuai aturan.

Sebagai pemegang kendali tertinggi di desa, Kepala Desa memiliki kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan dan tata kelola keuangan desa.¹⁴ Kepala Desa mengemban tanggung jawab mulai dari merancang, melaksanakan, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran desa.¹⁵ Pengelolaan keuangan desa perlu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik guna mewujudkan pemerintahan yang efisien dan berfokus pada pelayanan kepada masyarakat.¹⁶ Prinsip yang harus dijunjung meliputi transparansi informasi, akuntabilitas penggunaan anggaran, keterlibatan masyarakat, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.¹⁷ Dengan demikian, anggaran desa dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, kewenangan yang luas tersebut berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai dengan batasan dan mekanisme pengawasan yang memadai.

¹¹ Siti Zuliyah, "Kajian Tentang Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 Dan Dampaknya Terhadap Kemandirian Dan Pemerintahan Desa," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1, Juni 2025, h. 159.

¹² Gigih Bangun Swasono dan Budiyo Budiyo, "Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1, Januari 2021, h. 21.

¹³ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Kepemimpinan Kepala Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), h. 70.

¹⁴ H. A. Tabrani Rusyan, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 7.

¹⁵ Surahman, Widyatmi Anandy, dan Irzha Friskanov S, "Penyuluhan Hukum Tentang Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Jono Oge Kabupaten Donggala," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 6, Oktober 2023, h. 1703.

¹⁶ Wiralestari, dkk., "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pada Desa Karneo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari," *Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, April 2023, h. 12.

¹⁷ Tri Cahya Indra Permana, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Berkembang Melalui Putusan Hakim," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1, No. 1, Mei 2020, h. 2.

Kepala Desa wajib melaksanakan tugasnya dalam kerangka hukum yang telah ditentukan agar tidak menyimpang dari ketentuan. Peraturan perundang-undangan menjadi alat untuk mengendalikan jalannya kekuasaan agar tetap proporsional dan tidak otoriter. Oleh karena itu, implementasi regulasi yang tegas dan konsisten sangat diperlukan dalam membangun pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab. Dana Desa yang dikelola berdasarkan hukum dan prinsip akuntabilitas akan mampu menciptakan kepercayaan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 29 dalam Undang-Undang Desa dengan jelas menetapkan, bahwa Kepala Desa dilarang menyalahgunakan kewenangan, termasuk melakukan tindakan yang bersifat koruptif. Secara khusus pada huruf (f), disebutkan bahwa praktik korupsi oleh Kepala Desa merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tergolong dalam tindak pidana. Ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran tersebut tercantum dalam Pasal 30, yang mencakup hukuman administratif berupa teguran secara lisan, tertulis, hingga pemberhentian sementara maupun permanen. Jika pelanggaran yang dilakukan mengandung unsur tindak pidana, maka Kepala Desa harus diproses melalui jalur hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa perlu dilihat sebagai masalah hukum yang mencakup dua aspek, yakni administratif dan pidana, yang keduanya harus ditegakkan secara adil dan seimbang.¹⁸

Kepala Desa memiliki peran sentral dalam seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program, penyusunan laporan, hingga proses pertanggungjawaban akhir.¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan, bahwa seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan desa wajib dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi masyarakat.²⁰ Prinsip tersebut berfungsi untuk menjamin bahwa dana desa dimanfaatkan secara efisien dan tepat guna sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Tata kelola dana yang optimal juga mencerminkan keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan otonomi secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Kepala Desa dituntut memiliki pemahaman yang mendalam baik dari aspek administratif maupun hukum dalam pengelolaan keuangan publik.

¹⁸ Suci Flambonita dkk., "Pengelolaan Dan Informasi Perencanaan Anggaran Desa," *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 4, Oktober 2022, h. 380.

¹⁹ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), h. 27.

²⁰ Baihaqi dkk., "Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Bagi Pengelola Keuangan Desa Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Ujan Mas Kab. Kepahiang," *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, Vol. 2, No. 2, April 2024, h. 540.

Selain itu, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas juga disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai upaya untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal di tingkat desa.²¹ BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, serta memberikan masukan dalam perumusan kebijakan desa²². Peran BPD sebagai representasi masyarakat menjadikannya instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan adanya fungsi pengawasan tersebut, diharapkan Kepala Desa lebih berhati-hati dan profesional dalam mengelola dana publik. Dengan demikian, tanggung jawab Kepala Desa tidak terbatas pada aspek administratif semata, melainkan juga meliputi tanggung jawab moral dan yuridis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, bersih, dan dapat dipercaya.

Dalam praktiknya, penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa masih sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kondisi ini mencerminkan, bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik belum sepenuhnya diterapkan di lingkungan pemerintahan desa.²³ Peningkatan jumlah Kepala Desa yang terlibat dalam praktik korupsi dari tahun ke tahun menunjukkan lemahnya pengendalian internal. Dampaknya adalah terhambatnya agenda pembangunan serta menurunnya kepercayaan warga terhadap pemerintahan desanya. Oleh karena itu, sistem pengawasan perlu diperkuat agar tindakan penyimpangan dapat dicegah lebih dini.

Laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, bahwa ratusan Kepala Desa terlibat dalam kasus korupsi dana desa dalam beberapa tahun terakhir.²⁴ Fakta ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan baik oleh aparat desa sendiri maupun lembaga pengawas eksternal. Bentuk penyimpangan yang paling sering ditemukan mencakup proyek-proyek fiktif, penggelembungan anggaran, serta penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi. Lemahnya pengawasan membuat penyimpangan tersebut kerap tidak terdeteksi secara cepat. Akibatnya, tata kelola keuangan desa menjadi tidak efektif dan merugikan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Walaupun regulasi mengenai dana desa telah

²¹ Ady Hermawansyah dkk., "Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Good Governance*, Vol. 19, No. 2, Oktober 2023, h. 102.

²² Ramayu Vanviora dan Warsani Purnama Sari, "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2023, h. 352.

²³ Maharso dan Tomy Sujarwadi, *Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 37.

²⁴ Diky Anandya dkk., *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023), h. 21.

dirancang secara sistematis, pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan. Kurangnya mekanisme pengawasan yang kuat serta integritas pejabat desa yang rendah menjadi faktor pemicu utama.²⁵ Oleh karena itu, diperlukan reformasi terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum agar lebih responsif. Upaya ini penting untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih bersih dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Penegakan Hukum dan Pengawasan dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 secara tegas memuat larangan bagi Kepala Desa menyalahgunakan kewenangannya.²⁶ Aturan tersebut secara tegas menetapkan, bahwa pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan cara yang jujur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terjadi penyimpangan, Kepala Desa dapat dikenai sanksi sesuai dengan mekanisme hukum yang ditetapkan. Larangan ini mencakup segala bentuk tindakan yang merugikan keuangan desa maupun masyarakatnya. Oleh karena itu, keberadaan aturan ini dimaksudkan untuk menjaga transparansi serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa ditindak melalui dua pendekatan hukum, yakni administratif dan pidana.²⁷ Jalur administratif mencakup bentuk sanksi seperti teguran, pemberhentian sementara, hingga pencopotan permanen dari jabatan.²⁸ Sanksi administratif bersifat internal dan ditujukan untuk memberikan peringatan serta koreksi. Namun, bila tindakan tersebut memenuhi unsur pidana seperti korupsi, maka akan dikenai proses hukum melalui lembaga penegak hukum. Dalam konteks ini, Kepala Desa dapat diproses berdasarkan aturan dalam KUHP atau Undang-Undang Tipikor.

Adanya dua pendekatan ini memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap Kepala Desa dijalankan secara sistematis dan proporsional. Penentuan sanksi

²⁵ Harpisyah, Ridwan, dan Eva Juwita, "Pengawasan Kinerja Kepala Dusun (Datuk Rio) oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tahun 2022 (Studi: Pemerintahan Dusun Perenti Luweh Kecamatan. Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo)," *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2024, h. 44.

²⁶ Moch. Ardiansyah dan Isnaini Rodiyah, "Mengevaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengembangan Desa di Indonesia," *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, Juni 2024, h. 2.

²⁷ Okta Haviya, Muhammad Gowon, dan Misni Erwati, "Analysis Of Financial Management Of Business Owned Enterprises Village (Bumdes) In Mekar Jaya Village Bajubang District," *JAR: Jambi Accounting Review*, Vol. 3, No. 2, Juni 2023, h. 205.

²⁸ Teguh Apriyanto dan Retno Saraswati, "Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara)," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023, h. 110.

disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan agar mencerminkan keadilan.²⁹ Penegakan hukum juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap penyimpangan yang berulang.³⁰ Prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi fondasi dalam menjatuhkan sanksi kepada Kepala Desa yang terbukti melanggar³¹. Dengan demikian, peran Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan lokal dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memegang peranan krusial dalam proses penanganan tindak pidana yang melibatkan Kepala Desa.³² Kasus-kasus tersebut umumnya diawali oleh laporan dari masyarakat, BPD, maupun organisasi masyarakat yang menemukan dugaan penyimpangan dana desa. Laporan ini menjadi dasar awal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran hukum. Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaporan menunjukkan adanya fungsi pengawasan partisipatif dalam sistem pemerintahan desa.³³ Sebab itu, kerjasama antara warga dan aparat penegak hukum menjadi elemen penting dalam membongkar kasus penyalahgunaan kewenangan.

Agar proses hukum dapat berjalan kredibel, diperlukan transparansi dan etika profesional dari aparat penegak hukum yang menangani perkara.³⁴ Keberpihakan pada keadilan akan memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat desa.³⁵ Karena itu, peningkatan pemahaman aparat terhadap sistem pengelolaan dana desa menjadi prioritas, agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses hukum.³⁶ Pengetahuan ini akan mempermudah identifikasi unsur pelanggaran dan mempercepat penyelesaian kasus.

²⁹ Sharah Puan Hany dkk., "Pengaruh Keringanan Sanksi Administrasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnalku*, Vol. 3, No. 2, Juli 2023, h. 179.

³⁰ Hisam Ahyani, Ais Surasa, dan Santi Suryani, "Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia," *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, Vol. 3, No. 2, Juni 2022, h. 107.

³¹ Lathifah Azhar Saptaningrum, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme," *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 1, Februari 2023, h. 95.

³² Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 3, September 2022, h. 404.

³³ Moch Yusuf Syaifudin dan Muhammad Farid Ma'ruf, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)," *Publika*, Vol. 10, No. 2, Januari 2022, h. 18.

³⁴ Fatmawati A Rahman dkk., "Law Enforcement and Human Rights Protection in Public Administration: A Qualitative Approach to the Implementation of Public Policy," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 14, No. 1, Juli 2024, h. 303-312.

³⁵ Harlin Sabrinda Rasya dan Irwan Triadi, "Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol.1, No. 4, Maret 2024, h. 3.

³⁶ Taufik Nasrudin dan Amrie Firmansyah, "Menutup celah korupsi: Evaluasi pengawasan APIP dalam pengelolaan dana desa di Indonesia," *Akuntansiku*, Vol. 3, No. 4, November 2024, h. 245.

Jika disertai dengan sinergi antara pengawasan internal dan lembaga penegak hukum, maka penanganan kasus Kepala Desa yang menyalahgunakan jabatan akan lebih efisien dan tepat sasaran.

Pengelolaan dana desa diawasi melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan internal dari dalam desa dan pengawasan eksternal dari luar desa. Tugas pengawasan internal berada di bawah tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berperan dalam memastikan bahwa jalannya pemerintahan desa sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.³⁷ Dalam praktiknya, BPD mengawasi seluruh aktivitas penggunaan anggaran desa serta menyampaikan aspirasi masyarakat desa. Peran ini menjadikan BPD sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam pengawasan anggaran. Oleh karena itu, fungsi pengawasan internal sangat penting untuk menjaga keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa.

Di luar pengawasan internal, terdapat pengawasan eksternal yang dilakukan oleh institusi negara seperti Inspektorat Daerah, BPK, dan BPKP. Ketiga lembaga ini berwenang melakukan pemeriksaan dan audit terhadap laporan keuangan desa untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.³⁸ Dana desa yang dialokasikan dari anggaran pusat wajib dikelola secara transparan dan tepat sasaran, serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar ketentuan.³⁹ Audit eksternal dilakukan secara independen dan obyektif, sehingga temuan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan ataupun langkah penegakan hukum.⁴⁰ Peran pengawasan ini sangat penting sebagai sistem kontrol dari luar pemerintahan desa.

Selain pengawasan formal, masyarakat desa juga berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan anggaran melalui partisipasi dalam musyawarah desa. Kegiatan ini memberikan ruang bagi warga untuk mengetahui rencana kerja, mengevaluasi program, dan mengawasi realisasi anggaran. Mekanisme ini memperkuat akuntabilitas

³⁷ Dwi Agus Kurniawan dan Banu Witono, "Village Government Accountability and Transparency in Village Financial Management," *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2023, h. 332.

³⁸ Maria Esterisna Klau dkk., "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 6, Juni 2023, h. 695.

³⁹ Hartoyo, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Dalam Tata Kelola Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima," *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 6, No. 1, April 2020, h. 80.

⁴⁰ Sesarria Yuvanda, Muhammad Rachmad, dan Muhammad Jakfar, "Dampak Berlakunya Kebijakan UU No 1 Tahun 2022 Tentang HKPD Terhadap Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dan Upaya Peningkatannya Di Kabupaten Bungo," *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, Vol. 13, No. 4, Desember 2024, h. 1349.

publik dan mendorong keterlibatan warga dalam pemerintahan yang demokratis.⁴¹ Sebagai bentuk rekomendasi, pelaksanaan pelatihan secara berkala mengenai tata kelola keuangan desa dan hukum administrasi publik hendaknya menjadi program yang konsisten dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pelaporan anggaran perlu dimaksimalkan untuk menunjang keterbukaan informasi serta mencegah terjadinya penyelewengan. Penting pula untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara adil dan tanpa pilih kasih, agar dapat memberikan efek jera kepada pelanggar serta mendukung terbentuknya pemerintahan desa yang jujur, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan merupakan komponen penting dalam menjaga integritas pengelolaan dana desa agar terhindar dari penyimpangan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Kepala Desa serta perangkatnya dalam aspek keuangan dan hukum desa.⁴² Pelatihan ini bertujuan untuk membekali aparatur desa dengan pemahaman yang memadai dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan anggaran.⁴³ Jika kompetensi mereka meningkat, maka potensi terjadinya pelanggaran administratif maupun tindak penyalahgunaan dapat ditekan. Strategi ini menjadi dasar bagi penguatan sistem tata kelola yang berkelanjutan.

Selain penguatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi digital dapat memperkuat sistem pelaporan dan pencatatan anggaran desa.⁴⁴ Aplikasi berbasis digital memungkinkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Pemerintah pusat dan daerah juga harus berperan aktif melalui evaluasi berkala terhadap implementasi penggunaan dana desa. Kegiatan evaluasi ini penting sebagai alat monitoring untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. Dengan langkah preventif yang terstruktur dan modern, pengelolaan dana desa akan lebih aman, transparan, dan bertanggung jawab.

⁴¹ Sepyah, dkk., "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembuatan Kebijakan Publik Terhadap Penguatan Demokrasi Desa," *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2022, h. 5.

⁴² Ika Sasti Ferina, Ubaidillah, dan Abdul Rohman, "Sosialisasi Pencegahan Kecurangan Dana Desa Pada Aparatur Desa Di Desa Kerinjing Ogan Ilir," *Jurnal Abdimas Mandiri*, Vol. 7, No. 3, Desember 2023, h. 140.

⁴³ Edy Sujana dkk., "Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Wanagiri Melalui Pendampingan Penyusunan Rpjmdes Dan Pertanggungjawaban Dana Desa," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 4, Oktober 2020, h. 534.

⁴⁴ Suham Cahyono, Erina Sudaryati, dan Tjiptohadi Sawarjuwono, "Dramaturgy Study: The Story of 'Si Pandir' on The Effectiveness of Village Fund Management," *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, Vol. 15, No. 1, Januari 2024, h. 15.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memperkuat kewenangan Kepala Desa dalam mengelola pemerintahan desa, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa memiliki peranan sentral dalam menjalankan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Namun, luasnya kekuasaan yang diberikan juga berisiko disalahgunakan jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun aturan hukum sudah tersedia secara normatif, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak pelanggaran, yang menandakan lemahnya fungsi pengawasan serta belum optimalnya penerapan hukum.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat kesalahan yang terjadi. Sistem hukum yang berlaku telah mengatur kedua jenis sanksi tersebut secara seimbang. Namun, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan kata lain, keberadaan regulasi saja tidak cukup pelaksanaan aturan secara konsisten dan optimal menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, bersih, dan akuntabel.

Guna menciptakan pengelolaan dana desa yang transparan dan terbebas dari tindak korupsi, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang komprehensif. Tiga elemen utama yang menjadi fondasi pengawasan tersebut meliputi pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengawasan eksternal oleh institusi negara seperti BPK dan Inspektorat Daerah, serta keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan partisipatif. Di samping itu, peningkatan kompetensi Kepala Desa dan perangkatnya melalui pelatihan di bidang pengelolaan keuangan serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku juga menjadi aspek penting dalam mendukung tata kelola yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Hisam, Ais Surasa, dan Santi Suryani. "Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, Vol. 3, No. 2, Juni 2022.
- Alinsari, Natasia, Aprina Nugrahesthy, dan Alfiananda Prasetya. "Sudahkan Asas Pengelolaan Keuangan Desa Terimplementasi?," *Jurnal Akutansi dan Keuangan Unja*, Vol. 7, No. 1, Juli 2022.

- , "Have The Principles Of Village Financial Management Implemented?," *Jurnal Akutansi dan Keuangan Universitas Jambi*, Vol. 7, No. 1, Januari-Maret 2022.
- Ananta, Ahmad Rizal Roby. "Legal Politics Changes To The Periodization Of The Term Of Office Of The Village Head Based On Law Number 3 Of 2024 Second Amendment To Law Number 6 Of 2014 Concerning Villages," *Eduvest: Journal of Universal Studies*, Vol. 5, No. 4, 2025.
- Anandya, Diky dkk. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023.
- Aprilia, Rachma, dan Elvia Rosantina Shauki. "Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Apriyanto, Teguh, dan Retno Saraswati. "Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara)," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023.
- Ardiansyah, Moch., dan Isnaini Rodiyah. "Mengevaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengembangan Desa di Indonesia." *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, Juni 2024.
- Baihaqi, dkk. "Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Bagi Pengelola Keuangan Desa Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Ujan Mas Kab. Kepahiang," *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, Vol. 2, No. 2, April 2024
- Cahyono, Suham, Erina Sudaryati, dan Tjiptohadi Sawarjuwono. "Dramaturgy Study: The Story of 'Si Pandir' on The Effectiveness of Village Fund Management," *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, Vol. 15, No. 1, Januari 2024
- Ferina, Ika Sasti, Ubaidillah, dan Abdul Rohman. "Sosialisasi Pencegahan Kecurangan Dana Desa Pada Aparatur Desa Di Desa Kerinjing Ogan Ilir," *Jurnal Abdimas Mandiri*, Vol. 7, No. 3, Desember 2023.
- Flambonita, Suci, dkk. "Pengelolaan Dan Informasi Perencanaan Anggaran Desa," *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 4, Oktober 2022
- Hany, Sharah Puan, dkk. "Pengaruh Keringanan Sanksi Administrasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnalku* Vol. 3, No. 2, Juli 2023.
- Harpisyah, Ridwan, dan Eva Juwita. "Pengawasan Kinerja Kepala Dusun (Datuk Rio) oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tahun 2022 (Studi: Pemerintahan Dusun Perenti Luweh Kecamatan. Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo)," *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2024.
- Hartoyo. "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Dalam Tata Kelola Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima." *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 6, No. 1, April 2020
- Haviya, Okta, Muhammad Gowon, dan Misni Erwati. "Analysis Of Financial Management Of Business Owned Enterprises Village (Bumdes) In Mekar Jaya

- Village Bajubang District,” *JAR: Jambi Accounting Review*, Vol. 3, No. 2, Juni 2023,
- Hermawansyah, Ady, dkk. “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa,” *Jurnal Good Governance*, Vol. 19, No. 2, Oktober 2023.
- Iskandar, Rusli Kustiaman dan Fabian Fadhly Jambak, “Village Law In The Struggle Of Indonesian Legal Policy,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 10, No. 1, Maret 2025
- Klau, Maria Esterisna, dkk. “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 6, Juni 2023
- Kurniawan, Dwi Agus, dan Banu Witono. “Village Government Accountability and Transparency in Village Financial Management.” *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2023.
- Maharso, dan Tomy Sujarwadi. *Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Nasrudin, Taufik, dan Amrie Firmansyah. “Menutup celah korupsi: Evaluasi pengawasan APIP dalam pengelolaan dana desa di Indonesia.” *Akuntansiku*, Vol. 3, No. 4, November 2024.
- Ningsih, Winda dan Windi Ariesti Anggraeni, “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Keuangan Desa Sebagai Pemediasi,” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, Vol. 4, No. 3, Desember 2023
- Oktaviana, Eka Risti dan Octavia Lhaksmi Pramudyastuti. “Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Rangka Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana,” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Permana, Tri Cahya Indra. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Berkembang Melalui Putusan Hakim,” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1, No. 1, Mei 2020.
- Prasetyo, Dwi dan Ratna Herawati. “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 3, September 2022.
- Putra, Dian Berliansyah, Firstianty Wahyuhening Fibriany, dan Heri Aryadi. “Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022.
- Rachmawati, Widyana Cici dan Dian Indudewi. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong,” *Solusi*, Vol. 22, No. 2, April 2024.

- Raharjo, Muhammad Mu'iz. *Kepemimpinan Kepala Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Rahman, Fatmawati A, dkk. "Law Enforcement and Human Rights Protection in Public Administration: A Qualitative Approach to the Implementation of Public Policy," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 14, No. 1, Juli 2024.
- Rasya, Harlin Sabrinda, dan Irwan Triadi. "Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara." *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol.1, No. 4, Maret 2024.
- Rusyan, H. A. Tabrani. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Saptaningrum, Lathifah Azhar. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme," *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 1, Februari 2023
- Sepyah dkk. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembuatan Kebijakan Publik Terhadap Penguatan Demokrasi Desa," *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2022
- Sujana, Edy, dkk. "Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Wanagiri Melalui Pendampingan Penyusunan Rpjmdes Dan Pertanggungjawaban Dana Desa," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 4, Oktober 2020
- Surahman, Widyatmi Anandy, dan Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum Tentang Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Jono Oge Kabupaten Donggala," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 6, Oktober 2023.
- Swasono, Gigih Bangun dan Budiyono Budiyono. "Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1, Januari 2021.
- Syaifudin, Moch Yusuf, dan Muhammad Farid Ma'ruf. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)," *Publika*, Vol. 10, No. 2, Januari 2022.
- Vanviora, Ramayu dan Warsani Purnama Sari, "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2023.
- Wiralestari, dkk. "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pada Desa Karmeo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari," *Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, April 2023.
- Yuvanda, Sesarria, Muhammad Rachmad, dan Muhammad Jakfar. "Dampak Berlakunya Kebijakan UU No 1 Tahun 2022 Tentang HKPD Terhadap Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dan Upaya Peningkatannya Di Kabupaten Bungo," *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, Vol. 13, No. 4, Desember 2024.

Zuliyah, Siti. “Kajian Tentang Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 dan Dampaknya Terhadap Kemandirian Dan Pemerintahan Desa.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1, Juni 2025.